



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 154 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 248/PL.02.4-BA/7210/2024 tentang Penyusunan Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
 - bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pertama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 149 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS TENTANG DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan yang merupakan Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tema Debat Publik Kedua adalah "Menyelesaikan Persoalan Daerah dan Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Serta Memperkokoh Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

KETIGA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Panelis/Perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Menyusun materi sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEEMPAT

: Tugas dan tanggung jawab Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memandu jalannya debat publik dan menyampaikan pertanyaan untuk penajaman visi misi pasangan calon sesuai dengan tema debat.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi pada tanggal 16 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DAN
MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SIGI TAHUN 2024

NAMA TIM PANELIS/PERUMUS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Asrifai, S.I.P., M.Si.	Akademsi Universitas Tadulako
2.	Rosdian, S.H., M.H.	Akademsi Universitas Tadulako
3.	Dr. H. Haerolah Muh. Arief, S.Ag., M.HI.	Akademisi Universitas Alkhairaat
4.	Dr. Imran, S.H., M.H.	Akademsi Universitas Tadulako
5.	Ir. Rachmat Zainuddin, MP.	Akademsi Universitas Tadulako
6.	Dr. H.M. Yasin Nahar, S.H., M.H.	Akademsi Universitas Tadulako
7.	Mohammad Nur Ahsan, S.Th.I., M.Si.	Akademsi Universitas Islam Negri Datokarama
8.	Mohammad Anshar Tandju	Account executive
7.	Lunggy Gyarinsah	Pranata Siaran

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 16 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sasl